

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARA RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI UTARA

PENDAHULUAN

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sulawesi Utara adalah satu organisasi intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan program-programnya, umumnya BEM memiliki beberapa departemen, lembaga/biro-biro dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) BEM merupakan organisasi tinggi mahasiswa tingkat universitas yang memiliki kedudukan setara dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Perwakilan mahasiswa (DPM). BEM berfungsi sebagai organisasi pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Universitas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen, serta pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, BEM juga merupakan koordinator kegiatan pengembangan kemahasiswaan di lingkungan universitas.

Badan Eksekutif Mahasiswa yang dipimpin oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau disebut Presiden Mahasiswa dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa disebut Wakil Presiden Mahasiswa juga berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan saran dan aspirasinya kepada pihak lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan di kampus, yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet selaku pemegang kekuasaan eksekutif mahasiswa.

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan segala karunia pada makhluk-Nya, dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan kampus, maka ditetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara.

BAB I

PEDOMAN DASAR

Pasal 1

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan suatu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat universitas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen.

Pasal 2

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi yang berdiri sendiri di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dibantu oleh seorang pembina organisasi kemahasiswaan yang telah diangkat berdasarkan usulan dari mahasiswa atau ditunjuk langsung oleh Rektor/Wakil Rektor.

BAB II

DASAR DAN ASAS

Pasal 3

Dasar dan asar pendirian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sulawesi Utara :

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. UU nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Mendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
5. Tri Darma Perguruan Tinggi
6. Statuta Universitas Teknologi Sulawesi Utara.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk turut berperan aktif dalam:

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang beriman dan bertaqwa, memiliki kemampuan akademik dan professional serta beramal menuju terwujudnya Masyarakat utama, adil dan makmur.
2. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Bangsa dan Negara meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

BAB IV

USAHA

Pasal 5

1. Untuk mewujudkan, tujuannya, lembaga Kemahasiswaan di Universitas Teknologi Sulawesi Utara melakukan usaha-usaha:
2. Menggali potensi kreatif dan mengembangkan pemikiran serta penalaran mahasiswa
3. Meningkatkan peran serta dalam pengembangan mutu akademik
4. Menampung, mengarahkan dan menyalurkan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan
5. mengembangkan pola dan metode pembinaan mental, sikap dan perilaku mahasiswa.

BAB V

PENGURUS DAN ANGGOTA

Pasal 6

1. Pengurus BEM :
 - a. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
 - b. Pengurus merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan perkuliahan dengan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir dan atau kartu rencana studi (KRS) semester yang sedang berjalan.
 - c. Telah mengikuti PKKMB dan LKMM yang diselenggarakan oleh BEM UTSU yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai peserta PKKMB dan LKMM.
 - d. Loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
 - e. Pengurus dipilih dan diseleksi oleh Presiden Mahasiswa terpilih atau melalui tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden Mahasiswa terpilih dalam pemilihan umum mahasiswa.
2. Anggota
Seluruh mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara (UTSU) yang terdaftar dan aktif dalam perkuliahan adalah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 7

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sulawesi Utara adalah lembaga eksekutif.
2. BEM merupakan organisasi tinggi mahasiswa tingkat universitas yang memiliki kedudukan setara dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan Perwakilan mahasiswa (DPM).
3. BEM memiliki Departemen/Lembaga dibawah departemen atau setingkat departemen serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang melaksanakan program-program yang telah rencanakan oleh BEM dan disetujui oleh DPM.

4. BEM memiliki kuasa penuh terhadap kepengurusan Departemen/Lembaga dibawah departemen atau setingkat departemen serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
5. Biro Kerohanian berada dibawah BEM melalui Departemen yang mengurus masalah kerohanian sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berada dibawah BEM melalui Departemen sesuai dengan bidang minat UKM tersebut.
6. Badan Eksekutuf Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) merupakan organisasi mandiri ditingkat fakultas dan jurusan yang menjadi mitra kerja BEM Universitas dalam melaksanakan kegiatan dibawah koordinasi dan pengawasan BEM Universitas.

PASAL 8

SUSUNAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi BEM Universitas :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Kementrian dan Lembaga.
 - c. Biro Korohanian
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Struktur Organisasi BEM fakultas
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Divisi dan Lembaga.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas.

BAB VII

FUNGSI

Pasal 9

1. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa.
2. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.
3. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa.
4. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas dan jurusan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

Sumber keuangan diperoleh dari :

1. Dana dari rektorat Universitas Teknologi Sulawesi Utara (UTSU)
2. Sumbangan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan pada BEM UTSU
4. Iuran anggota.
5. Penghasilan lainnya bersifat halal dan tidak mengikat.

Pasal 11

Pengalokasian dana setiap lembaga kemahasiswaan di Universitas Teknologi Sulawesi Utara diatur lebih lanjut dalam aturan Presiden Mahasiswa.

Pasal 12

Pembagian dana kepada setiap lembaga kemahasiswaan di Universitas Teknologi Sulawesi Utara diatur melalui ketetapan Depan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM).

BAB IX

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibentuk dari aspirasi mahasiswa dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Kementrian dan lembaga serta biro kerohanian dibentuk dari aspirasi mahasiswa dan ditetapkan Peraturan atau surat keputusan Presiden Mahasiswa.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dibentuk dari aspirasi mahasiswa dan ditetapkan Peraturan atau surat keputusan Presiden Mahasiswa.

Pasal 14

Pembubaran organisasi kemahasiswaan sebagaimana pasal 13 akan diatur kriterianya dalam pedoman rumah tangga.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 15

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam rapat tertinggi BEM dan disahkan oleh DPM melalui sidang serta diketahui oleh pembina serta disetujui oleh Rektor/wakil rektor

BAB XI

PERUBAHAN

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui rapat tertinggi BEM dan ditetapkan oleh DPM melalui sidang Umum DPM diketahui oleh pembina serta disetujui oleh Rektor/wakil rektor

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

1. Anggaran Dasar ini merupakan aturan tertinggi organisasi mahasiswa dan aturan organisasi mahasiswa lainnya dilingkungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara tidak dapat bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang belum diatur pedoman dasar lembaga kemahasiswaan ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di :Manado

Pada Tanggal : Agustus 2012

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SULAWESI UTARA**

**BAB I
WAKTU DAN LAMBANG**

Pasal 1

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berdiri pada tanggal 09 Mei 2009 di Manado.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di dalam Naungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara Manado.
3. Lambang :



**BAB II
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

Pasal 2

1. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Universitas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif tertinggi.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh presiden Mahasiswa yang dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa.
3. Hasil pemilihan Presiden Mahasiswa disahkan melalui ketetapan komisi independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

4. Presiden Mahasiswa terpilih diangkat dengan surat keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor Universitas Teknologi Sulawesi Utara atau pejabat lain yang ditunjuk mewakili Rektor.
5. Susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari :
 - a. Presiden Mahasiswa
 - b. Wakil Presiden Mahasiswa
 - c. Sekretaris Kabinet
 - d. Menteri Dalam Negeri
 - e. Menteri Luar Negeri
 - f. Menteri Pendidikan
 - g. Menteri Agama
 - h. Menteri Kesejahteraan Sosial
 - i. Menteri Keuangan.
 - j. Lembaga Pers Mahasiswa.
6. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa disusun dan dipilih secara preogratif oleh Presiden Mahasiswa dengan memperhatikan syarat-syarat kepengerusan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
7. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dilarang menjadi pengurus pada organisasi mahasiswa lain di lingkungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
8. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Rektor atau pejabat lain di lingkungan Rektorat.
9. Pergantian, Pemberhentian dan perubahan susunan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa adalah hak Preogratif Presiden Mahasiswa.
10. Masa Jabatan Presiden Mahasiswa beserta pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa adalah 12 Bulan (1 Tahun).
11. Presiden Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa jabatannya tidak dapat mencalonkan kembali dalam pemilihan umum berikutnya.
12. Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya, jika :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Tidak aktif studi
 - d. Terlibat masalah Hukum
 - e. Masa Studi Berakhir
 - f. Mencalonkan diri sebagai ketua pada organisasi lain dilingkungan UTSU.
 - g. Penghianatan terhadap organisasi dan
 - h. Tidak menjalankan minimal $\frac{1}{2}$ program kerja yang telah ditetapkan.

13. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dengan menjelaskan alasan dan bukti-bukti terkait.
14. apabila presiden diberhentikan majelis permusyawaratan mahasiswa sebagaimana dinyatakan dalam pasal diatas pedoman rumah tangga ini, maka Wakil Presiden secara otomatis menjadi Presiden Mahasiswa dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor UTSU.
15. Pemberhentian Presiden Mahasiswa harus mendapat persetujuan Pembina BEM dan Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 3

Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketetapan DPM.
2. Mendistribusikan alokasi anggaran dana kemahasiswaan kepada lembaga eksekutif
3. mengevaluasi dan mengontrol program kerja BEMFA, Biro kerohanian, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
4. Mempertanggungjawabkan program kerja kepada Dewan Mahasiswa
5. Melaksanakan aspirasi mahasiswa UTSU.
6. Melaksanakan Kepemimpinan Mahasiswa.
7. Mengawasi dan mengkoordinasikan semua organisasi kemahasiswaan dilingkungan Kampus Universitas Teknologi Sulawesi Utara.

BAB III UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 4

1. Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan dibawah Badan Eksekutif Mahasiswa ditingkat Universitas yang berfungsi sebagai lembaga khusus.
2. Unit kegiatan Mahasiswa didirikan berdasarkan pilihan potensi dan minat bakat mahasiswa.
3. Pendirian dan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa disyahkan melalui keputusan Presiden Mahasiswa.
4. Persyaratan pengesyahan dan pendirian unit kegiatan Mahasiswa adalah :
 - a. Memiliki anggota minimal 10 Orang

- b. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh anggota sendiri dan disetujui oleh Presiden mahasiswa.
 - c. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, statuta Universitas Teknologi Sulawesi Utara dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM.
 - d. Tidak bertentangan dengan visi dan tujuan Universitas Teknologi Sulawesi Utara
 - e. Dalam hal terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) UKM yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka Presiden Mahasiswa dapat meminta UKM untuk merevisi dan atau membatalkan AD/ART tersebut.
5. Pengaturan keorganisasian UKM Mengacu pada anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing UKM
 6. Unit kegiatan Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja kepada BEM melalui Presiden Mahasiswa setiap 3 (tiga) bulan.
 7. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa :
 - a. Tidak melaksanakan program kerja selama satu periode kepengurusan.
 - b. Melanggar ketentuan
 - c. Melanggar Pedoman rumah tangga ini, pembubaran sebuah unit kegiatan mahasiswa dilakukan oleh Presiden Mahasiswa setelah melalui proses peringatan dan pembekuan.
 8. Dalam melaksanakan kegiatan dan atau program kerja, UKM wajib melaporkan kepada Presiden Mahasiswa setiap kegiatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 9. Presiden Mahasiswa berhak memberhentikan kegiatan UKM yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui oleh Presiden Mahasiswa.
 10. Setiap keputusan yang dihasilkan dari rapat UKM yang tidak mendapatkan ijin dari Presiden Mahasiswa dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

BAB IV

BEMFA (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas)

Pasal 5

1. BEMFA merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Fakultas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Fakultas.
2. BEM Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua Gubernur yang dipilih melalui pemilihan langsung tingkat fakultas yang bersangkutan.

3. Pengurus BEM Fakultas disusun dan dipilih oleh Gubernur Mahasiswa terpilih bersama anggota formatur yang dipilih oleh peserta musyawarah.
4. Pengurus Inti BEM Fakultas dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus inti pada organisasi lain di lingkungan kampus UTSU.
5. Pengurus inti BEM Fakultas yang hendak mencalonkan sebagai ketua atau pimpinan pada organisasi lain, wajib mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri yang diserahkan kepada BEM Universitas dan pengurus BEM Fakultas.
6. Susunan BEMF Mahasiswa terdiri dari :
 - a. Gubernur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bendahara
 - e. Divisi – Divisi
 - f. BEMFA paling kurang memiliki 3 Divisi.
7. Dalam melaksanakan kegiatan dan atau program kerja, BEMFA wajib melaporkan kepada BEM Universitas setiap kegiatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
8. BEM melalui Presiden Mahasiswa berhak memberhentikan kegiatan BEMFA yang tidak dilaporkan kepada BEM sesuai dengan ketentuan pasal ini.

BAB IV

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Pasal 6

1. Himpunan Mahasiswa merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat jurusan dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif.
2. Himpunan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui musyawarah mahasiswa jurusan yang bersangkutan.
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa disusun dan dipilih oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa terpilih bersama anggota formatur yang dipilih oleh peserta musyawarah.
4. Pengurus inti Himpunan Mahasiswa jurusan dilarang menjadi pengurus inti atau koordinator bidang pada organisasi mahasiswa lain di lingkungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara
5. Susunan pengurus Himpunan Mahasiswa terdiri dari :

- a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris Umum
 - c. Bendahara Umum
 - d. Wakil Bendahara Umum
 - e. Bidang-bidang
 - f. HMJ paling kurang memiliki 3 bidang.
 - g. Setiap Bidang memiliki anggota minimal 2 (dua) orang
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa disahkan melalui ketetapan Dekan atau Kepala Program Studi, dan atau Presiden Mahasiswa jika pejabat tersebut melimpahkan kewenangan pengesahan kepada BEM.
 7. Pengurus Himpunan Mahasiswa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Dekan atau Kepala Program Studi, dan atau Presiden Mahasiswa jika pejabat tersebut melimpahkan tugas pelantikan kepada BEM.
 8. Himpunan Mahasiswa menyampaikan laporan kerja kepada Senat Mahasiswa minimal setiap 3 (tiga) bulan
 9. Perubahan kepengurusan Himpunan Mahasiswa dilakukan melalui rapat pengurus Himpunan Mahasiswa.
 10. Perubahan kepengurusan wajib dilaporkan kepada BEM;
 11. Masa jabatan pengurus Himpunan Mahasiswa adalah 12 bulan atau 1 tahun;
 12. Presiden Mahasiswa dapat mengusulkan penonaktifan kepengurusan HMJ kepada DPM atau pihak lain yang berwenang;
 13. HJM yang tidak aktif menjalankan program kerja, melakukan kegiatan tanpa sepengetahuan BEM, dan atau tidak mematuhi ketentuan organisasi dilingkungan kampus UTSU dapat dinonaktifkan melalui usulan BEM dan disetujui DPM atau pihak lain yang berwenang;
 14. Ketua Himpunan Mahasiswa dapat diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Penghianatan terhadap organisasi.
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Tidak aktif studi
 - e. Mencalonkan sebagai ketua pada organisasi lain di lingkungan UTSU
 - f. Terlibat masalah Hukum dan
 - g. Masa Studi Berakhir.
 15. Apabila ketua umum Himpunan Mahasiswa diberhentikan atau mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan dalam dalam pedoman rumah tangga ini, maka dilakukan pemilihan pejabat ketua Himpunan Mahasiswa melalui musyawarah luar biasa Himpunan Mahasiswa.

16. Kekosongan jabatan ketua umum, selama persiapan musyawarah luar biasa, dapat ditunjuk pelaksana tugas (Plt).
17. Penunjukan pelaksana tugas ketua umum, dilakukan melalui rapat pengurus HMJ dan atau ditunjuk oleh BEM, dan ditetapkan melalui surat keputusan BEM.
18. Pelaksana tugas ketua umum, bertugas untuk menyiapkan musyawarah luar biasa untuk pemilihan ketua umum yang baru.
19. Dalam melaksanakan kegiatan dan atau program kerja, Himpunan Mahasiswa Jurusan wajib melaporkan kepada BEM setiap kegiatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
20. BEM berhak memberhentikan kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan yang tidak dilaporkan kepada BEM sesuai dengan ketentuan pasal ini.

BAB VI

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan pemilihan umum mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa dapat membentuk Komisi Pemilihan Umum mahasiswa.
2. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan Presiden Mahasiswa.
3. Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada BEM dan DPM.
4. Penunjukan komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh BEM dan diawasi oleh DPM.
5. Susunan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota
 - d. Anggota sebanyak minimal 5 orang atau berjumlah gasal
6. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tidak bisa mencalonkan diri sebagai Calon Presiden Mahasiswa dan Calon Anggota DPM.
7. Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Eksekutif Mahasiswa.
8. Kewenangan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa adalah :
 - a. Menetapkan jadwal dan Menetapkan tahapan pemilihan umum : Tahap pendaftaran pemilih, Tahap pendaftaran Calon Presiden dan Calon anggota Dewan, Tahap kampanye, Tahap hari tenang, Tahap pemilihan, Tahap penghitungan suara dan Tahap penetapan hasil pemilu.
 - b. Menetapkan tata tertib dan peraturan pemilihan umum

- c. Menetapkan kuota kursi dewan sesuai dengan jumlah pemilih ditiap fakultas atau jurusan.
 - d. Menetapkan persyaratan calon presiden mahasiswa dan calon anggota Dewan dengan berpedoman pada AD/ART BEM
 - e. Memverifikasi dan mengesahkan partai mahasiswa calon peserta pemilu
 - f. Melakukan pendaftaran calon Presiden Mahasiswa dan calon anggota Dewan
 - g. Melakukan pendaftaran calon pemilih
 - h. Memeriksa kelengkapan persyaratan calon presiden mahasiswa dan calon anggota Dewan
 - i. Mengesahkan calon Presiden Mahasiswa dengan membuat daftar calon presiden mahasiswa
 - j. Mengesahkan calon anggota dewan dari tiap fakultas/jurusan mahasiswa melalui daftar calon anggota Dewan
 - k. Menyediakan sarana pemilihan umum seperti : daftar calon presiden mahasiswa, daftar calon anggota Dewan, kotak suara, tempat pemungutan suara, kertas suara, dan lain-lain
 - l. Mengamankan jalannya tahapan pemilihan umum
 - m. Menghitung hasil pemilihan umum mahasiswa
 - n. Menetapkan dan mengesahkan presiden mahasiswa dan anggota Dewan permusyawaratan mahasiswa terpilih hasil pemilihan umum
9. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa memberikn kartu hak pilih kepada pemilih yang sudah mendaftar.
 10. Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak boleh terlibat dalam upaya memenangkan calon
 11. Ketua Komisi Pemilihan Umum memimpin sidang umum sampai dengan terpilihnya Presiden Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
 12. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan pemilu dan sidang umum.

BAB VII

KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 8

1. Komisi pengawas pemilihan umum mahasiswa dibentuk oleh BEM.
2. Komusu Pengawas Pemilihan Umum mahasiswa bertanggung jawab kepada BEM dan DPM.

3. Penunjukan komisioner Komisi pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh BEM dan diawasi oleh DPM.
4. Susunan Komisi Pengawas pemilihan umum mahasiswa terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
 - d. Jumlah anggota disesuaikan sesuai kebutuhan
5. Anggaran dana operasional komisi pemilihan umum mahasiswa diambil dari sumber dana universitas
6. Komisi pengawas pemilihan umum mahasiswa memiliki kewenangan :
 - a. Mengawasi jalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa
 - b. Membuka pengaduan dan laporan tentang kecurangan dan/ataupun pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa
 - c. Menjadi saksi pemungutan dan penghitungan suara
 - d. Memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilihan umum mahasiswa
 - e. Memberikan rekomendasi dan laporan tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa.
7. Anggota Komisi Pengawas Pemilihan Umum mahasiswa dari unsur mahasiswa tidak boleh merangkap dalam keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

BAB VIII

PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 9

1. Pemilih adalah mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Pada saat tahapan pemilihan, pemilih menukarkan kartu mahasiswa atau kartu rencana studi (KRS) semester berjalan bagi yang belum memiliki kartu mahasiswa dengan kartu suara.
3. Pemilih mendapatkan 2 (dua) kartu suara dengan warna berbeda.
4. Pemilih memilih gambar calon presiden mahasiswa dan calon anggota DPM yang dipilihnya pada surat suara yang berbeda.
5. Pemilih memasukkan kertas suara untuk calon presiden mahasiswa dan calon anggota DPM pada kotak suara yang terpisah.
6. Penetapan presiden mahasiswa terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

7. Perolehan suara kedua pada pemilihan calon presiden ditetapkan menjadi Wakil Presiden.
8. Penetapan presiden dan wakil presiden terpilih melalui Ketetapan komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
9. Penetapan anggota DPM terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai pembagian kuota kursi setiap fakultas atau jurusan.
10. Jika ada perolehan suara yang sama pada urutan perolehan calon anggota DPM, maka penetapan ditentukan dengan melihat nilai akademik (IPK) calon bersangkutan.
11. Penetapan anggota DPM terpilih melalui Ketetapan Rektor berdasarkan usulan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan diketahui Komisi Pengawas Pemilihan Umum mahasiswa.

BAB IX RAPAT DAN MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 10

1. Rapat Kabinet dipimpin oleh Presiden Mahasiswa atau Wakil Presiden Mahasiswa yang dihadiri oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan pimpinan UKM.
2. Rapat kerja, dipimpin oleh Presiden Mahasiswa atau Wakil Presiden Mahasiswa dihadiri oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan pimpinan UKM sesuai dengan bidang kerja yang dirapatkan.
3. Rapat Koordinasi, rapat antara BEM dengan organisasi lain diluar BEM untuk mengkoordinasikan kegiatan.

Pasal 11

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas diselenggarakan oleh BEMFA di fakultas bersangkutan.
2. Musyawarah Mahasiswa fakultas diselenggarakan 1(satu) kali dalam setahun pada setiap akhir periode kepengurusan BEMFA.
3. Peserta Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah :
 - a. Pengurus musyawarah BEMFA
 - b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
 - c. 2 (dua) orang utusan Badan Eksekutif Mahasiswa

- d. Undangan sebagai peninjau
4. Kewenangan Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah :
 - a. Laporan pertanggungjawaban pengurus
 - b. Mendengarkan pandangan umum Himpunan Mahasiswa Jurusan
 - c. Memilih ketua umum
 - d. Memilih anggota Formatur sebanyak 4(empat) orang
 - e. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja
 - f. Menetapkan rekomendasi
5. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada Presiden Mahasiswa untuk disahkan.
6. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai laporan.

Pasal 12

1. Ketua Umum dan anggota formatur dipilih melalui proses pemilihan oleh peserta musyawarah fakultas.
2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur dalam tata tertib musyawarah mahasiswa.
3. Anggota formatur adalah pembantu ketua umum terpilih dalam menyusun kepengurusan senat mahasiswa.
4. Pengajuan pengesahan pengurus BEM Fakultas dilaksanakan dan ditandatangani oleh Ketua Umum beserta anggota formatur terpilih.
5. Anggota formatur secara otomatis dinyatakan bubar jika ketetapan pengesahan Pengurus BEMFA sudah dikeluarkan Presiden Mahasiswa.

Pasal 13

1. Musyawarah Mahasiswa jurusan diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa di jurusan bersangkutan.
2. Musyawarah Mahasiswa jurusan diselenggarakan 1(satu) kali dalam setahun pada setiap akhir periode kepengurusan Himpunan Mahasiswa.
3. Peserta Musyawarah Mahasiswa Himpunan adalah :
 - a. Pengurus Himpunan Mahasiswa
 - b. Mahasiswa di jurusan yang bersangkutan
 - c. 2 (dua) orang utusan Senat Mahasiswa
 - d. Presiden Mahasiswa sebagai peninjau

- e. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai peninjau
 - f. Undangan lainnya sebagai peninjau
4. Kewenangan Musyawarah Mahasiswa Jurusan adalah :
 - a. Laporan pertanggungjawaban pengurus
 - b. Mendengarkan pandangan umum Himpunan Mahasiswa Jurusan
 - c. Memilih ketua umum
 - d. Memilih anggota Formatur sebanyak 4(empat) orang
 - e. Menyusun dan menetapkan rencana program kerja
 - f. Menetapkan rekomendasi
 5. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Jurusan dilaporkan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada BEMFA untuk disahkan.
 6. Hasil-hasil Musyawarah Mahasiswa Jurusan ditembuskan oleh Ketua Umum dan Anggota formatur terpilih kepada DPM dan Presiden Mahasiswa sebagai laporan.

Pasal 14

1. Ketua Umum dan anggota formatur dipilih melalui proses pemilihan oleh peserta musyawarah.
2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur dalam tata tertib musyawarah mahasiswa jurusan.
3. Anggota formatur adalah pembantu ketua umum terpilih dalam menyusun kepengurusan mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan.
4. Pengajuan pengesahan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Ketua Umum beserta anggota formatur terpilih.
5. Anggota formatur secara otomatis dinyatakan bubar jika ketetapan pengesahan Pengurus himpunan mahasiswa sudah dikeluarkan BEM.

BAB X KUORUM

Pasal 15

1. Pemilihan umum dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan pemungutan suara apabila diikuti oleh minimal setengah lebih satu dari jumlah mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang aktif dalam kegiatan akademik.

2. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan dan/atau perubahan jadwal pemilihan umum.
3. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (2) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka ditempuh arbitrase yang dipimpin oleh Rektor/wakil Rektor III dan atau Pembina BEM.
4. Sidang Dewan/Majelis dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota terpilih.
5. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (4) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka Sidang Dewan ditunda sampai dengan 3 x 24 jam.
6. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (5) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka Sidang Majelis dapat diteruskan.
7. Musyawarah Mahasiswa Fakultas dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta yang telah ditentukan dalam pasal 22 pedoman rumah tangga ini.
8. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (7) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda hingga 24 jam.
9. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (8) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka musyawarah dapat dilanjutkan.
10. Musyawarah mahasiswa jurusan dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta yang telah ditentukan dalam pasal 13 pedoman rumah tangga ini.
11. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (10) pedoman rumah tangga ini tidak terpenuhi, maka musyawarah ditunda hingga 24 jam.
12. Apabiala kuorum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat (11) pedoman rumah tangga ini tidak juga terpenuhi, maka musyawarah dapat dilanjutkan.

BAB XI

SYARAT CALON PRESIDEN MAHASISWA

Pasal 16

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Presiden mahasiswa :

1. Syarat Umum
 - a. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
 - b. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan BEM.

- c. Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan perkuliahan dengan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir dan atau kartu rencana studi (KRS) semester yang sedang berjalan.
 - d. Telah mengikuti PKKMB dan LKMM yang diselenggarakan oleh BEM UTSU yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai peserta PKKMB dan LKMM.
 - e. Loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
 - f. Mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas.
 - g. Dapat menjadi tauladan utama dalam civitas akademika baik secara akademik maupun secara administrasi.
 - h. Tidak merangkap sebagai pimpinan atau anggota pada organisasi mahasiswa lainnya di lingkungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
2. Syarat-syarat khusus bagi Calon Presiden
 - a. Telah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan atau telah menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - b. Yang dimaksud 2 (dua) tahun pada poin a pasal ini yakni pada saat pelaksanaan pemilihan, calon Presiden Mahasiswa sekurang-kurangnya mahasiswa semester 4 (empat).
 - c. Diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan melalui surat rekomendasi dan surat keputusan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan.
 - d. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dapat mengajukan calon Presiden Mahasiswa, hanya Himpunan Mahasiswa Jurusan yang status kepengurusan aktif saat periode pencalonan, dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan BEM tentang pengangkatan atau pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan sesuai periode pencalonan.

BAB XII

SYARAT PENGURUS BEM

Pasal 17

1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan BEM.

3. Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan perkuliahan dengan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir dan atau kartu rencana studi (KRS) semester yang sedang ebrjalan.
4. Telah mengikuti PKKMB dan LKMM yang diseleggarakan oleh BEM UTSU yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai peserta PKKMB dan LKMM.
5. Loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
6. Mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas.
7. Dapat menjadi tauladan utama dalam civitas akademia baik secara akademik maupun secara administrasi.
8. Pengurus dipilih dan diseleksi oleh Presiden Mahasiswa Terpilih bersama dengan tim formatur atau tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden Mahasiswa Terpilih.
9. Presiden Mahasiswa dapat memberhentikan pengurus BEM atau melakukan rolling kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART ini atau peraturan presiden mahasiswa.
10. Pengisian pengurus adalah hak prerogatif Presiden mahasiswa dengan tetap memperhatikan persyaratan pengurus yang telah diatur dalam ketentuan Rumah Tangga ini.

BAB XIII

KETUA DAN PENGURUS UKM

Pasal 18

Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa :

1. Syarat Umum
 - a. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklah mulia.
 - b. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan BEM.
 - c. Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan perkuliahan dengan menunjukkan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir dan atau kartu rencana studi (KRS) semester yang sedang ebrjalan.
 - d. Telah mengikuti PKKMB dan LKMM yang diseleggarakan oleh BEM UTSU yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai peserta PKKMB dan LKMM.
 - e. Loyal dan berdedikasi tinggi dalam mengembangkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
 - f. Mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas.

- g. Dapat menjadi tauladan utama dalam civitas akademika baik secara akademik maupun secara administrasi.
 - h. Tidak merangkap sebagai pimpinan atau anggota pada organisasi mahasiswa lainnya di lingkungan Universitas Teknologi Sulawesi Utara.
 - i. Ketua dipilih oleh anggota UKM dan atau ditunjuk oleh Presiden Mahasiswa melalui surat keputusan.
 - j. Dalam hal ditunjuk oleh BEM, Presiden mahasiswa harus menunjuk dari pengurus UKM tersebut.
 - k. Presiden Mahasiswa dapat memberhentikan pengurus UKM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART ini atau peraturan presiden mahasiswa.
 - l. Pimpinan UKM (Pengurus Inti), yang hendak mencalonkan sebagai pimpinan pada organisasi lain di lingkungan UTSU, wajib membuat surat pengunduran diri, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan calon ketua/pimpinan pada organisasi tersebut.
 - m. Pimpinan UKM yang maju sebagai calon Ketua/pimpinan pada pada organisasi lain tanpa membuat surat pengunduran diri, akan diberi teguran oleh BEM dan diteruskan kepada DPM;
 - n. BEM Bersama pengurus UKM menunjuk salah satu pengurus sesuai jenjang kepengurusan untuk mengisi posisi pimpinan yang kosong akibat karena ditinggal atau mengundurkan diri untuk mencalonkan pada organisasi lain.
 - o. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf n, dibuat dalam bentuk surat keputusan BEM.
2. Syarat-syarat khusus bagi ketua dan Pengurus UKM
 - a. Telah menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - b. Telah mengikuti LKM yang diselenggarakan oleh UKM itu sendiri.

BAB XIV

PEMBAGIAN ANGGARAN DAN DANA KEMAHASISWAAN

Pasal 19

1. Pembagian alokasi anggaran lembaga kemahasiswaan dibagi menjadi anggaran lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga khusus sesuai dengan penerimaan dan atau keuntungan daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh BEM.

2. Alokasi pembagian anggaran diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja BEM yang disusun oleh BEM dan disetujui oleh DPM dan Rektor.
3. Distribusi dan Pengambilan dana oleh lembaga khusus berdasarkan pengajuan kegiatan kepada Rektor yang disetujui oleh ketua BEM dan DPM.
4. Pengambilan dana oleh lembaga kemahasiswaan tidak boleh melebihi alokasi yang telah ditetapkan.
5. Iuran Mahasiswa untuk dana kegiatan mahasiswa dibayarkan melalui Universitas saat pembayaran registrasi awal semester berdasarkan kalender akademik Universitas.
6. Besaran iuran Mahasiswa ditentukan berdasarkan kesepakatan BEM dan Rektor.

BAB XV PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam rapat tertinggi BEM dan disahkan oleh DPM melalui sidang diketahui oleh pembina serta disetujui oleh Rektor/wakil rektor

Pasal 21

Perubahan anggaran rumah tangga dilakukan melalui sidang Dewan Perwakilan Mahasiswa dan diketahui oleh pembina serta disetujui oleh Rektor/wakil Rektor

BAB XVI ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur anggaran pedoman rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut melalui ketetapan BEM.

Pasal 23

Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal :2012

Rektor